

**SISTEM PENGUPAHAN (IJARAH) HIMPAUDI DKI JAKARTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Himpaudi Provinsi DKI Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Salsabila

NIM: 18110948

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/ 2022 M**

**SISTEM PENGUPAHAN (IJARAH) HIMPAUDI DKI JAKARTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Himpaudi Provinsi DKI Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Salsabila

NIM: 18110948

Pembimbing:

Dr. Hj. Romlah Widayati, M,Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/ 2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Salsabila
NIM : 18110948
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan (*Ijarah*) HIMPAUDI DKI Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta)

Menyatakan bahwa pengerjaan dalam pembuatan skripsi dan bimbingan skripsi sudah selesai dan telah disetujui untuk mengajukan siding skripsi.

Jakarta, 18 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Sistem Pengupahan (Ijarah) HIMPAUDI DKI Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta)**” oleh Salsabila dengan NIM 18110948 telah Diajukan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022 Skripsi telah diterima sebagaisalah satu syarat memperoleh gelas **Sarjana Hukum (S.H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, S.S.I, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Hendra Kholid, M.A	Penguji I	
4	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguj II	
5	Dr. Romlah Widayati, M.Ag	Pembimbing	

Jakarta, 23 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dra. Muzayanah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila
NIM : 18110948
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 14 September 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Sistem Pengupahan (Jarah) HIMPAUDI DKI Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta)”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 18 Agustus 2022



Salsabila

MOTTO

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ
 اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” (QS. Yusuf [12]: 87)

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”

“Harapan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat mencari ridho Nya, lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin

Saya persembahkan karya saya yang sederhana ini untuk:

Bapak Sofwan Lutfie dan Ibu Elitia Muchayar selaku orang tua saya yang tiada hentinya untuk mendoakan saya.

Ibu Dra. Romlah Widayati, M.Ag yang selalu sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan saya nasehat dan selalu memberi dukungan kepada saya.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Ibu Dra. Muzayanah, M.A. yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswinya dan selalu memberikan motivasi untuk sampai sekarang ibi.

Teman-teman saya satu Angkatan, yang telah menemani saya dalam berjuang selama 4 tahun ini di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih ini tidak akan cukup untuk semua perhatian yang telah saya terima dan tidak ada nilainya, sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang begitu dalam untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan membekalnya dengan ilmu pengetahuan serta kecerdasan logika sehingga dapat mengemban amanat sebagai khalifah di muka bumi. Dialah yang telah menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Dialah yang telah menjadikan thalabul 'ilmi (menuntut ilmu) sebagai salah satu kewajiban syari'at bagi setiap Muslim, sekaligus menjadikannya sebagai ibadah di antara sejumlah ibadah yang mulia lagi terpuji, dan menyertakan kebaikan-kebaikan di dalam belajar dan mengajar, seakan tidak ada lagi kebaikan selain pada kedua hal tersebut.

Shalawat serta *salām* semoga senantiasa tercurahkan kepada pembawa risalah yang agung dan petunjuk menuju kebahagiaan dunia-akhirat, Nabi yang mulia Muhammad SAW. Yang telah diutus di antara kaum yang Ummi sebagai seorang Rasul, yang membecakan Ayat-Ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab dan Al-Hikmah (Al-Qur'an dan ilmu).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari telah banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan tantangan. Namun berkat bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan akademik program strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dalam hal ini penulis memilih judul “**Sistem Pengupahan (Ijarah) HIMPAUDI DKI Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta)**”.

Penulis juga menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A
2. Rektor Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M. Hum
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, S. E, M.Si., Ak., CPA
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M. Ag
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayanah, M.A
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A
8. Dosen Pembimbing, Ibu Drs. Romlah Widayati, M. Ag yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dengan sabar dan jelas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Para Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terima kasih atas jasa bapak dan ibu dalam memberikan wawasan, pengetahuan dalam bidang ilmu AlQur'an serta kesabaran dalam membimbing penulis dari semester 1 sampai semester akhir.
10. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sofwan Lutfie dan Ibu Elitia Muchayar dan kakak saya Xena Febrina dan adik saya Andi Muhammad Ariq Lutfie yang senantiasa selalu memberikan dorongan materi dan moril untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang banyak memberikan saran dan motivasi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan kebersamaan yang telah digapai selama 4 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan
12. Kepada teman-teman saya Salwa Dalilah, Suci Marliza, yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Terakhir untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan semoga dapat dimaklumi dan dimaafkan, apabila terdapat kritikan dan saran sangat diharapkan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan kesalahan murni dari penulis. Terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydid*, Ditulis Rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta‘addadah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis *t*:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karīm
4.	<i>ḍammah + Wau mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُود	Ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wau mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huru *Syamsiyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH.....	18
A. Tinjauan Ijarah.....	18
1. Pengertian Ijarah.....	18
2. Pandangan Ulama Dan Ekonomi Dunia Mengenai Ijarah	20

3.	Dasar Hukum Ijarah.....	21
4.	Bentuk Ijarah	25
5.	Rukun Ijarah	28
6.	Syarat Ijarah.....	29
7.	Ketentuan Ijarah	32
B.	Hukum Ekonomi Syariah dan Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Syariah	34
1.	Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	34
2.	Tujuan Ekonomi Islam	37
3.	Hubungan Kerja Dalam Islam	38
4.	Syarat Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Ijarah.....	39
5.	Mekanisme Sistem Pengupahan	40
6.	Sistem Penetapan Pengupahan Dalam Ekonomi Syariah	42
BAB III		46
METODE PENELITIAN.....		46
A.	Jenis Penelitian	47
B.	Pendekatan Penelitian	48
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
D.	Sumber Data	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
F.	Teknik Pengelolaan data.....	52
BAB IV		54
ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN HIMPAUDI DKI JAKARTA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.....		54
A.	Profil Himpaudi DKI Jakarta.....	54
B.	Sistem Tata Kelola Himpaudi DKI Jakarta.....	64
C.	Analisis Sistem Pengupahan Himpaudi DKI Jakarta Menurut Hukum Ekonomi Syariah	80
BAB V		93
PENUTUP.....		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIRAN.....		101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		110

ABSTRAK

Salsabila. NIM 18110948. "**Sistem Pengupahan (*Ijarah*) HIMPAUDI DKI Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta)**". Program Strata 1 (S1), Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444 H/ 2022 M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi akad *ijarah* (sewa-menyewa) pada HIMPAUDI DKI Jakarta dan penerapan akad *ijarah* sesuai dengan pandangan ekonomi islam. Akad *ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad antara *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *mustajir* (orang yang menyewa) kedua belah pihak saling mengambil manfaat. Adanya sistem pengupahan di HIMPAUDI DKI Jakarta yang kurang jelas membuat penulis merasa perlu adanya pengkajian untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi hal tersebut dan menemukan kejelasan yang tepat untuk diterapkan HIMPAUDI DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pedekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan bendahara HIMPAUDI DKI Jakarta dan Ketua HIMPAUDI Kebon Jeruk, observasi dan dokumentasi. Tehnik yang digunakan menganalisis yaitu mengambil data, reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kurang jelasnya sistem pengupahan di HIMPAUDI DKI Jakarta, karena tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pengurus secara jelas sebelum memulai suatu pekerjaan. Sehingga guru tidak mengetahui secara jelas berapa upah mereka. **Kedua**, di HIMPAUDI DKI Jakarta dalam memberikan pembayaran upah sudah sesuai dengan hukum islam. Karena, di HIMPAUDI DKI Jakarta sudah melakukan pembayaran upah yang sesuai yaitu tepat waktu tanpa menunda-nunda yang sesuai dengan hukum islam .

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Sewa Menyewa, HIMPAUDI

ABSTRACT

Salsabila. NIM 18110948. "**The Wage System (*Ijarah*) of HIMPAUDI DKI Jakarta in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in HIMPAUDI DKI Jakarta Province)**". Strata 1 (S1) Program, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1444 H / 2022 M.

This study aims to determine the implementation or implementation of *the ijarah* (lease) contract at HIMPAUDI DKI Jakarta and the application of the *ijarah* contract in accordance with islamic economic views. An *ijarah* contract is a lease agreement made by both parties who are in cahoots between *the mu'ajir* (the person who rents) and *the musta'jir* (the person who rents) both parties benefit from each other. The existence of a wage system in HIMPAUDI DKI Jakarta which is not clear makes the author feel the need for an assessment to find out the factors behind this matter and find the right clarity to be applied by HIMPAUDI DKI Jakarta.

This research uses this type of research descriptively using qualitative proximity. With the data collection method in the form of interviews with the treasurer of HIMPAUDI DKI Jakarta and the Chairman of HIMPAUDI Kebon Jeruk, observation and documentation. The techniques used to analyze are taking data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of this study show that: **First**, the lack of clarity in the wage system at HIMPAUDI DKI Jakarta, because it does not mention the amount of wages that will be obtained by the management clearly before starting a job. So teachers don't know clearly how much their wages are. **Second**, in HIMPAUDI DKI Jakarta, in providing wage payments, it is good. Because, at HIMPAUDI DKI Jakarta has made the appropriate wage payment, which is on time without delay in accordance with Islamic law.

Keywords: *Ijarah Contract*, Rent , HIMPAUDI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ada berbagai hal yang dapat memenuhi kehidupannya salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja merupakan proses kegiatan yang dilakukan seorang dimana melibatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang dan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerjaan adalah orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan.¹

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia. Salah satu bentuk muamalat yaitu Kerjasama antara manusia dengan manusia lainnya sebagai penyedia jasa yang disebut pekerja, sedangkan yang menyediakan pekerjaan disebut majikan. Kerjasama literatur fiqh disebut *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa jasa manusia.² QS. Az-Zukhruf [89] : 32:³

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” QS. Az-Zukhruf [89] : 32

Ayat diatas menjelaskan penganugerahan Allah SWT, pemberian waktu, semata-mata semua wewenang Allah SWT bukan manusia. Allah membagi kehidupan manusia di dunia ini, karena manusia tidak bisa melakukan sendiri dan saling membutuhkan dalam kehidupan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 681

² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahan*, QS Az-Zukhruf/89: 32

ini. Manusia saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴

Menurut Mowday, Porter & Steers (1982), komitmen karyawan pada organisasi terdiri dari tiga aspek yaitu *identification* (identifikasi), *involvement* (keterlibatan), dan *loyalty* (loyalitas). Identifikasi adalah pemahaman terhadap tujuan organisasi sebagai dasar dari komitmen karyawan pada organisasi. Identifikasi melalui kepercayaan karyawan terhadap organisasi, kesamaan dalam nilai pribadi dan nilai organisasi serta rasa bangga menjadi bagian organisasi. Keterlibatan adalah kesediaan karyawan untuk terlibat dan berusaha sungguh dalam organisasi. Sesuai dengan peran dan tanggung jawab pekerjaan pada organisasi. Loyalitas adalah keinginan yang kuat untuk mempertahankan di organisasi dan menjadi bagian dari organisasi. Loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap komitmen yang menunjukkan adanya keterikatan emosional antara karyawan dengan organisasi.⁵

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih disebut dengan *ijarah al- 'amal* yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya upah.⁶ Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi terhadap kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya berpengaruh terhadap pendapatan suatu usaha. Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisiensi, akan tetapi kita haruslah menyadari bahwa akan ada kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan intensif.⁷ Maka dalam setiap pekerja atau karyawan sudah selayaknya mendapat upah atas kinerja yang dilakukannya.

Dinamika persoalan upah tenaga kerja di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah tangga bagi kabinet kerja pemerintahan Indonesia. Masalah yang muncul perusahaan terkadang memberikan upah kepada tenaga kerja masih dibawah standar upah minimum yang ditetapkan

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal 561

⁵ Ari Prasetyo, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Zifatama Jawara), hal. 176

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata) cet. Ke 2*, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hal. 11

⁷ Heidjrachman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalialia*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal. 22

pemerintah. Persoalan mengenai upah buruh tenaga kerja di perusahaan sering disuarakan tenaga kerja melalui aksi buruh untuk menuntut keadilan tentang kenaikan upah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia selaku pembuat kebijakan tentang upah tenaga kerja di Indonesia. Pemerintahan Indonesia setelah seratus hari kerja lahirkan kebijakan tentang sistem pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.⁸

Islam merupakan agama sempurna yang telah dijamin oleh Allah SWT akan kesempurnaannya, dan Allah SWT telah menjamin keselamatan manusia baik didunia maupun diakhirat apabila memegang teguh ajaran agama islam. Islam mengatur segala aspek umatnya dalam menjalani kehidupan. Umat islam bertanggung jawab kepada Allah SWT terhadap dua hal dalam menjalani hidup di dunia, yaitu tanggung jawab terhadap Allah SWT dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar sesama manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah*).⁹

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut tidak selamanya diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.¹⁰

Menurut istilah, *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal, diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.¹¹ Selain itu *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Kelompok hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemanfaatan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti

⁸ [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564004a81c218/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564004a81c218/) Implikasi-Pemberlakuan-PP Pengupahan Terhadap Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB

⁹ Mahmud Abu Saud, *Terjemah Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 7

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1197), hal. 29

¹¹ Tim Iascar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hal. 278

dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.¹²

Hukum *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah pemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama malikiyah hukumnya sesuai dengan keberadaan manfaat. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah hukumnya tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.¹³ Hukum upah-mengupah yaitu jual beli dalam jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal, seperti menjahit pakaian, dan lain-lainnya. Upah-mengupah terbagi menjadi dua bagian berikut yaitu *ijarah* khusus dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang bekerja tidak boleh selain dengan orang yang telah memberi upah. *Ijarah musytarik* dilakukan secara Bersama atau Kerjasama, hukumnya diperbolehkan bekerja dengan orang lain.¹⁴

Untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu Ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jar* (kontrak kerja). Diantara syarat tersebut adalah upahnya harus berupa harta yang dimiliki nilai, jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga akad jual beli. Syarat diketahui upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.¹⁵ Namun dari pada itu dalam pandangan hukum Islam upah (*ujrah*) sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral di abaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Secara objek, di Indonesia upah ditentukan menurut peraturan Undang Undang yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud dari pertimbangan- pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hal. 29

¹³ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, hal. 129

¹⁴ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal.274

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani. 2011), hal. 85

ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja, namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula, Misalnya tata cara pembayaran upah.

Mengenai upah yang terdapat dalam QS. al-Imran [3]: 57:¹⁶

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥٧

“Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim.” QS. al-Imran [3]: 57

Dalam ayat diatas dijelaskan upah harus dibayar dengan jelas karena setiap pekerjaan orang yang melakukan pekerjaan harus diberi upah. Apabila seorang pekerja tidak diberi upah maka suatu kezaliman tidak disukai Allah SWT.

Pendekatan al-Qur'an dalam penentuan upah berdasarkan pertimbangan. Memiliki beberapa tingkatan upah yaitu tingkat upah minimum dan tingkat upah tertinggi. Upah minimum, pekerja dalam hubungan dengan majikan berada dalam posisi yang lemah. menginat posisi lemah makai slam memberi perhatian dalam melindungi hak pekerja dalam segala sesuatu yang dilakukan orang majikan. Upah tertinggi, bakat dan keterampilan seorang pekerja menjadi salah satu faktor dari upah tinggi atau tidak. Perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambatan dalam bekerja dan faktor lainnya.¹⁷

Prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi dipimpin oleh orang yang bertakwa. Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدَّلُوا ٱلْعَدْلُوٓا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-Maidah [5] : 8

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS Al-Imran/3 : 57

¹⁷ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hal.280

Adil bermakna proporsional dalam QS. al-Ahqaf [16] :19:

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَنْقَبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ
الصِّدْقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٦

“Mereka itulah orang-orang yang Kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan, Kami maafkan kesalahan-kesalahannya, (dan mereka) termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka.” QS. al-Ahqaf [16] :19

Maka dari itu upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan perhatian yang seimbang antara pretasi dan produktivitas kerja, kebutuhan kerja dan kemampuan dalam bekerja.¹⁸

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk yang sederajat, sedangkan yang termasuk dalam pendidikan anak usia dini jalur nonformal seperti nonformal seperti kelompok bermain (KoBer), taman penitipan anak (TPA), atau satuan PAUD sejenis. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini adalah seseorang dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau Satuan PAUD sejenis. Membina dan mengelola PAUD sangat berpengaruh terhadap hidup dan mati lembaga PAUD yang ada. Salah satunya adalah Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI).¹⁹

Sejarah berdirinya HIMPAUDI sebagai salah satu organisasi penggerak utama penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Lahir pada 31 Agustus 2005 di Malang. HIMAPUDI lahir sebagai respon atas program pemerintah yang di canangkan pada 23 Juli 2003 bersamaan dengan puncak hari anak nasional. Dimana setiap kelurahan yang ada di Indonesia didorong untuk memiliki minimal satu PAUD. Berdirinya HIMPAUDI adalah untuk membantu pemerintah menangani tugas-tugas yang tidak mungkin

¹⁸ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hal.277

¹⁹ Anita Aggreini, *Hubungan Partisipasi Aktif Pengelola Dengan Kinerja Lembaga PAUD*, (Bandung: Repository UPI, 2015), hal. 2

dapat dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia.²⁰ Tujuan perlu diselenggarakan HIMPAUDI yaitu untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki Pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan di masa dewasa dan untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah.²¹ Dalam sistem pengupahan di HIMPAUDI DKI Jakarta berasal dari dana hibah yang harus diajukan kepada pemprov DKI Jakarta.

HIMPAUDI DKI Jakarta memiliki kantor dinas di Jakarta Pusat untuk para pengurus berkerja. Di HIMPAUDI DKI Jakarta para pengurus setiap minggu memiliki kegiatan piket mingguan seperti tugas guru pada umumnya. Para pengurus bekerja seperti biasa mengurus kegiatan-kegiatan yang ada, akan tetapi mereka tidak memiliki upah yang tetap. Dalam sistem pengupahan pada HIMPAUDI DKI Jakarta para pengurus tidak menerima upah/gaji yang tetap. Karena, para pengurus menerima upah/gaji hanya pada saat mereka mendapatkan dana hibah dari pemerintah, iuran dan, menjual perlengkapan kegiatan kehimpaudian di DKI Jakarta. Dana hibah yang di berikan oleh pemprov DKI Jakarta tidak rutin di berikan kepada para pengurus. Karena, untuk mendapatkan dana hibah para pengurus HIMPAUDI DKI Jakarta harus membuat proposal kegiatan dahulu baru bisa mendapatkan dana hibah dari pemprov DKI Jakarta.

Dari latar belakang permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan Himpaudi DKI Jakarta dalam pandangan hukum ekonomi islam, dengan judul penelitian: “Sistem Pengupahan Himpaudi DKI Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengidentifikasi, membatasi , dan merumuskan masalah, sebagai berikut:

²⁰ <https://kartinitv.com/2021/09/01/selamat-ulang-tahun-himpaudi/> diakses pada 01 Januari 2022 pukul 11.14 WIB

²¹ J.M. Tedjawati, *Peran HIMPAUDI Dalam Pengembangan PAUD*, (Balitbang: Kemdiknas, 2011)n, hal. 125

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan identifikasi masalah yang perlu membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Praktek *ijarah* yang berlaku pada masyarakat
- b. Ketentuan-ketentuan dalam praktek *ijarah*
- c. Status kelembagaan HIMPAUDI DKI Jakarta
- d. Ketentuan dalam pengupahan di Himpaudi DKI Jakarta
- e. Sistem pengupahan di Himpaudi DKI Jakarta menurut Hukum Ekonomi Syariah

2. Pembatasan Masalah

Melihat latar belakang dan identifikasi masalah di atas, untuk memperjelas permasalahan yang dibahas, maka diperlukan pembatasan dan perumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis membatasi permasalahannya yaitu membahas pandangan hukum ekonomi islam mengenai sistem pengupahan di HIMPAUDI DKI Jakarta.

3. Perumusan Masalah

Berdasar Batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan dalam pengupahan di Himpaudi DKI Jakarta?
- b. Bagaimana sistem pengupahan di Himpaudi DKI Jakarta menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik sistem pengupahan di Himpaudi DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah mengenai sistem pengupahan di Himpaudi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian islam, khususnya bagi Jurusan hukum ekonomi Syariah (*Muamalah*) fakultas Syariah dan menjadi referensi dan juga kajian berikutnya yang terkait dengan “sistem pengupahan dama prespektif hukum ekonomi syariah”. Selain itu juga diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian penelitian lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis kajian skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat digunakan kajian lebih lanjut oleh para peminat untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan guru di himpaudi dki Jakarta.

E. Kajian Pustaka

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul.” Oleh Siti Maesaroh tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Studi di kampung argomulyo kecamatan banjit kabupaten way kanan. Tahun 2019. Dia menyimpulkan praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang dibayarkan secara tunai. Namun, praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat

dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur Gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.²²

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Siti Maesaroh , membahas tentang praktik upah kerja yang tidak memenuhi syarat dan akad upah kerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan di HIMPAUDI DKI Jakarta membahas tentang ketidakpastian dalam sistem pengupahannya.

2. “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam”. Oleh Nur Qiswah tahun 2019. Metode penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini di Baranti Kab. Sidrap. Tahun 2019. Dia menyimpulkan Bahwa nilai dari jasa buruh berdasarkan jenis pekerjaannya dan banyaknya jumlah karung gabah yang dikelola olah buruh serta berdasarkan besarnya hasil produksi gabah pabrik tersebut dan upah diberikan biasanya dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk beras. Praktek upah ditinjau dari etika bisnis islam ada yang sesuai dengan etika bisnis islam dan ada pula yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam.²³

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Nur Qiswah , membahas tentang praktik upah kerja yang tidak sesuai dengan etik bisnis islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan di HIMPAUDI DKI Jakarta bagaimana pandangan dalam etika bisnis islam jika pembayarannya saja belum pasti adanya.

3. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad”. Oleh Nurul Mukromah tahun 2019. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis, dengan dara kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Penelitian di desa Adi Jaya kecamatan terbanggi besar . Tahun

²² Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

²³ Nur Qiswah, *Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2019)

2017. Dia menyimpulkan Hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah awal akad pada masyarakat desa adi jaya kecamatan terbanggi besar diperbolehkan dalam hukum islam karena tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zhulum, rysiwah, barang haram dan maksiat. Dan yang terpenting antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.²⁴

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Nurul Mukromah , membahas tentang praktik upah kerja yang telah memenuhi syarat hukum islam dalam sistem pengupahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan di HIMPAUDI DKI Jakarta membahas tentang bagaimana pandangan dalam etika bisnis islam jika pembayarannya saja belum pasti adanya.

4. “Sistem Pengupahan pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Oleh Dewi Lestari tahun 2015. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan Deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dengan perspektif Ekonomi Islam. Penelitian di desa korowelang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Tahun 2015. Dia menyimpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjaanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK.²⁵

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Tidak ada perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan

²⁴ Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

²⁵ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerjaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

Dewi Lestari dengan penelitian yang dilakukan di HIMPAUDI DKI Jakarta karena sama-sama membahas tentang ketidakpastian dalam sistem pengupahannya.

5. “Pembayaran Upah Engan Dicicil Ditinjau Dari Hukum Islam”. Oleh Dwi Kartikasari tahun 2019. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan pengumpulan data-data di lapangan kemudian di analisa. Adapun subjek atau sumber data diperoleh dari pemilik kebun dan para pekerja di desa Sinar Laut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa secara deskriptif kualitatif. Penelitian di desa sinar laut. Tahun 2019. Dia menyimpulkan hukum Islam tentang pembayaran upah dengan cicilan yaitu didalam pembayaran upah dengan dicicil tidak ada akad pekerjaan, mengenai sistem kerja tidak ada masalah sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi mengenai akad, penentuan upah, pembayaran upah dan kendala dalam pembayaran masih ada beberapa pekerja merasa dirugikan karena keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja dimana upah dibayar dengan dicicil sebanyak tiga kali sampai panen. Dimana dalam islam “bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” Sehingga pembayaran upahnya tidak sesuai dengan hukum Islam dimana dalam Islam itu pembayaran upah dengan dicicil itu boleh tetapi harus ada akad atau perjanjian diawal.²⁶

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Dwi Kartikasari, membahas tentang praktik upah kerja yang tidak memenuhi akad upah kerja dalam hukum ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan di HIMPAUDI DKI Jakarta membahas tentang ketidakpastian dalam sistem pengupahannya.

F. Metode Penelitian

Metode ada suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan Langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai sesuatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.²⁷ Metode sama artinya

²⁶ Dewi Kartikasari, *Pembayaran Upah Engan Dicicil Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2019)

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 24

dengan metodologi yaitu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah sesuatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan Langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena social atau tindakan manusia di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari secara intensif latar belakang kasus, interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu social, individu, kolompok dan Lembaga masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi (pengamatan terlibat) yaitu studi yang disengaja dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan di mana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam objek yang akan diteliti. Dengan keterlibatan tersebut menyebabkan hubungan social dan emosional yang berdampak bagi peneliti mampu melakukan observasi dan mendalami sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan, selanjutnya dipaparkan secara sistematis, factual dan akurat.²⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah melihat bagaimana sistem pengupahan guru di himpaudi DKI Jakarta berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti baik secara primer maupun dari data sekunder.

²⁸ Rohmah, *Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif ekonomi Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hal. 16

²⁹ Moh. Nazir, *Merode Penelitian*, (Darussalam: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 54

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi secara langsung dengan mendatangi responden, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu pimpinan, pengelola, bendahara dan guru HIMPAUDI DKI Jakarta, Data data yang dihimpun antara lain, tentang kelembagaan, statusnya, serta sistem pengupahan di himpaudi DKI Jakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan *library research* yaitu kajian kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya artikel-artikel serta media di internet yang ada hubungannya dengan pembahasan ini sebagai landasan teoritis. Beberapa buku yang penulis gunakan untuk memperjelas teori tentang penerapan upah ketenaga kerjaan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut S. Margono Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sedangkan

menurut Kunandar observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.³⁰

Observasi merupakan sebuah Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³¹ Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktek sistem upah mengupah di HIMPAUDI DKI Jakarta guna mendapatkan data yang diperlukan dan dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interview).³² Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan bendahara dan guru HIMPAUDI DKI Jakarta. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sistem pengupahan di himpaudi dki Jakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, dan surat kabar. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data dan dokumentasi tersebut penulis pilih

³⁰ Kunandar, *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 143

³¹ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almashur. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2021), Hal. 165

³² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 108

yang berkaitan langsung dengan sistem pengupahan HIMPAUDI DKI Jakarta. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, brosur-brosur serta dokumen.

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumentasi, serta penelitian lapangan, maka diperlukan analisis kualitatif yang menekankan pada konten analisis. Hal ini dilakukan agar akurasi data diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali sumber datanya sehingga untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang terjadi dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang ditarik pada akhir siklus satu ke kesimpulan terevisi pada akhir siklus dua dan seterusnya dan kesimpulan terakhir pada siklus terakhir. Kesimpulan yang pertama sampai dengan yang terakhir saling terkait dan kesimpulan pertama sebagai pijakan.

G. Sistematika Penulisan

Metode penulisan mengacu kepada (Petunjuk Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta 2021” Dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sub judul sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Kajian Teori. Bab ini membahas tentang teori ijarah dan sistem pengupahan dalam pandangan hukum ekonomi syariah, membahas teori ijarah dalam fikih muamalah.

Bab ketiga: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jenis penulisan, pendekatan penulisan, tempat dan waktu penulisan, sumber data, Teknik pengumpulan data, tekbin pengolahan data.

Bab keempat: Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi gambaran umum HIMPAUDI DKI Jakarta berupa profil, struktur organisasi, sumber dana Dan membahas mengenai sistem pengupahan di HIMPAUDI DKI Jakarta.

Bab kelima: Penutup. Pada bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem pengupahan (*ijarah*) HIMPAUDI DKI Jakarta dalam prespektif hukum ekonomi Syariah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan di HIMPAUDI DKI Jakarta kurang jelas, karena tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pengurus secara jelas sebelum memulai pekerjaan. Sehingga guru tidak mengetahui secara jelas berapa upah mereka. Akan tetapi, di HIMPAUDI DKI Jakarta dalam memberikan pembayaran upah dengan sangat baik. Karena, di HIMPAUDI DKI Jakarta sudah melakukan pembayaran upah yang sesuai yaitu tepat waktu tanpa menunda-nunda sesuai dengan hukum islam .
2. Jika dilihat dari ekonomi Syariah nilai-nilai dalam ekonomi Syariah belum sepenuhnya dipenuhi. Konsep upah dalam ekonomi Syariah lebih menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan layak. Pada sistem pengupahan di HIMPAUDI DKI Jakarta sudah mengikuti konsep adil. Dalam menetapkan kelayakan sistem upah guru di HIMPAUDI DKI Jakarta belum sesuai, karena upah yang mereka terima belum berdasarkan upah minimum di DKI Jakarta, mereka menerima upah termasuk upah yang minim.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Sistem pengupahan (*ijarah*) HIMPAUDI DKI Jakarta dalam prespektif hukum ekonomi syariah”. Maka penulis akan menyampaikan beberapa saara yaitu:

1. Bagi Himpaudi DKI Jakarta hendaklah memberitahu upah di awal akad agar sesuai dengan hukum Syariah.
2. Bagi guru hendaklah mengerjakan tugas mereka dengan baik agar semua yang sudah diprogram berjalan dengan lancar.

3. Bagi penulis selanjutnya dapat menggunakan penulisan kali ini dan lebih dikembangkan. Penulis menyarankan agar dapat menggunakan teori relevan baru karena teori mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad, dalam sunan Abdurazzaq.
- Abdillah al-Bukhary, Abu. (1990). Sahih al-Bukhari, Juz III. Beirut: Dae al-Fikr.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, dalam sunan Abu Daud.
- Abu Saud, M. Terjemah Garis-garis Besar Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Afzalur, R. (1995). Economic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 2. Yogyakarta: Daan Bhakti Wakaf.
- Aggreini, A. (2015). Hubungan Partisipasi Aktif Pengelola Dengan Kinerja Lembaga PAUD. Bandung: Repository UPI.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, dalam Sunan Ibnu Majah, Jilid 2.
- Ali, A. dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. (1998). Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Anto, H. (2003). Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Azhar Basyir, A. (1995). Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah. Bandung: Alma'arif.
- Aziz, S. (2005). Fiqih Islam Lengkapi. Surabaya: Asy-syifa.
- Bungin, B. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhanudin, S. (2010). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dasuki, H. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Lehtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djumaldji, F.X. (2005). Perjanjian Kerja. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2008). Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekowahyudi. (2016). Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Ghoni, D dan Fauzan Almashur. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: AR-RUZZMEDIA.
- Gufron, A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hajar Alasqolani, I. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Darun Nashir Al-Misyriyyah,
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharji: Tahta Media Group.
- Hasbiyallah. (2008). *Fiqh*. Bandung: Grafindo Media Pertama.
- Husna, S dan Heidjrahman. (2005). *Manajemen Personalis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kahf, M. (1987). *Deskripsi Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Minaret.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaswan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahan*.
- Kunandar. (2009). *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manullang. *Manajemen Personalis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Master Artikel Cahaya. (2020). *Tata Kelola Administrasi PAUD yang Berintegrasi*. Jakarta: Administrasi TK PAUD.
- Mawardi. (2019). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta; Samudra Biru.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidik*. Yogyakarta: Absolute media.
- Mukromah, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mulyadi, S. (2017). *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UnBraw Malang.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasil Musyawarah Nasional IV dan Keputusan Rapat Kerja Nasional PP Himpaudi. (2018). Jakarta: HIMPAUDI.
- Nasa'i, I. (1994). *Sunan Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasroen, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.
- Nazir, M. (1983). *Merode Penelitian*. Darussalam: Ghalia Indonesia.

- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', Jurnal Wacana, Vol. 13, No.2.
- Permana, I. (2021). Hadits Ahkam Ekonomi. Ebook
- Praditia, A. (2012). Pola Jaringan Sosial Pada Industri kecil Rambur Palsu Di Desa Karang Banjar, Skripsi Jurusan Pendidikan sosial.
- Prasetyo, A. Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam. Jakarta: Zifatama Jawara
- Purba, E. (2021). Metode Penelitian Ekonomi,. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Quraish Shihab, M. (2000). Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12. Ciputat: Lentera Hati
- Qardhowi, Y. (1997). Norma dan etika. Jakarta, Gema Insani Press
- Qiswah, N. (2019). Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam. Parepare: Institut Agama Islam Negeri.
- Q.S an-Nahl: 97
- Q.S. at-Talaq: 6
- R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
- Rahman, A. (2002). Doktrin Ekonomi Islam Jilid II. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rivai, V. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohomah. (2017). Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif ekonomi Islam. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
- Rusyd, I. (1978). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid, vol 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. Fiqih Sunnah Jilid 4, terj. Nor hassanuddin.
- Shalahuddin, M. (2017). Asas-Asas Ekonomi Islam edisi 1. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Salim, J.T. (1988). Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek,. Bogor: PT Intermedia,
- Suhendi, H. (2010). Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi, Lubis, K. (2004). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukirno, S. (2006). Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryabrata, S. (1987). Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali.

- Suseno, P dan Heri Sudarsono. (2004). *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'I Antonio, M. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tanu, K. (2021). *Menggali Kearifan di Gedong Arca*. Bali: Nilacakra.
- Tedjawati, J.M. (2015). *Peran HIMPAUDI Dalam Pengembangan PAUD*. Balitbang: Kemdiknas.
- Tijibrosudibio, S. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet Ke-41*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Tim Iasca Pelangi. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Umar, H. (2002). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Wajdi, F. (2021). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wdiyani, F. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Wulandari, N. (2016). *Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia*. Bengkulu: IAIN.
- Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Aggreini, A. (2015). *Hubungan Partisipasi Aktif Pengelola Dengan Kinerja Lembaga PAUD*. Bandung: Repository UPI.
- Arini, R. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Ketua HIMPAUDI Terhadap Peningkatan Profesionalisme Pendidikan Paud Non-Formal di Kota Sukabumi*. Sukabumi: UMS.
- Azhar, A. B. (2004). *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata) cet. Ke 2*. Yogyakarta: FH UII.
- Kartikasari, D. (2019). *Pembayaran Upah Engan Dacicil Ditinjau dari Hukum Islam*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri.
- Koentjoro, W. (2011). *Upah Dalam Persepektif Islam*, Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.

- Lestari, D. (2015). Sistem Pengupahan Pekerjaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Maesaroh, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Maghfur, I. Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi'iyah) dalam Kitab Al-Umm (Teori dan Praktek Sistem Upah). diakses dari www.jurnal.yudharta.ac.id pada tanggal 02 Mei 17.23.
- Maksum, M. (2013). Fatwa DSN-MUI dalam Merespon Produk-produk Ekonomi Syariah. Jakarta: UIN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2003 tentang UMR Pasar 1, Poin b Undang-Undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 02 Mei 2022, pukul 10.15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88.

WEBSITE

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564004a81c218/Implikasi-Pemberlakuan-PP>
Pengupahan Terhadap Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB.
- <http://www.scribd.com/doc/9628183/HIMPAUDI-ADARTpdf> diakses pada 01 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.
- <https://kartinitv.com/2021/09/01/selamat-ulang-tahun-himpaudi/> diakses pada 01 Januari 2022 pukul 11.14 WIB.
- <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-upah/> diakses pada tanggal 02 Mei 2022, pukul 09.58.
- <http://www.scribd.com/doc/9628183/HIMPAUDI-ADARTpdf> diakses pada tgl 03 Mei 10.41.
- <https://www.paud.id/sejarah-paud-di-indonesia-dan-perkembangan-asal-usul-paud/> diakses pada tgl 03 Mei 11.02 WIB.
- www.jurnallegitimasi.com diakses tgl 25 juni 2022 17:14 WIB.
- <https://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/detail-lembaga/2022/2494> diakses pada tanggal 30 Juni 2022 14:03 WIB.
- <https://himpaudi.blogspot.com> diakses pada tanggal 30 Juni 2022 14:37 WIB.
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/dana-hibah-adalah/> diakses pada tgl 01 Juli 15:14 WIB.

WAWANCARA

Data dari ibu Elitia, sebagai Bendahara, pada tanggal 26 Juni 2022, di kantor Himpaudi DKI
Jakarta

Bendahara HIMPAUDI DKI Jakarta, tanggal 2 Juni 2022.

Ketua HIMPAUDI Kebon Jeruk, tanggal 3 Juli 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Salsabila lahir di Jakarta, tanggal 14 September 2000, anak kedua dari sepasang keluarga bapak Muhammad Sofwan Lutfie dan Ibu Elitia Muchayar. Penulis menempuh Pendidikan dari SDS Al-Kamal (lulus tahun 2012), kemudian melanjutkan Pendidikan SMP di Sahid (lulus tahun 2015), melanjutkan Pendidikan SMA di MAN 10 Jakarta (lulus tahun 2018). Kemudian, tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di jenjang perkuliahan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dengan niat, ikhtiar, serta daya upaya penulis dapat menyelesaikan apa yang telah dimulai saat berkuliah di IIQ Jakarta sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan masukan yang positif bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam